

PENGUATAN SINKRONISASI VISI-MISI GUBERNUR UNTUK DOKUMEN RPJMD, BAPPERIDA SULBAR RAPAT BERSAMA KOMISI IV DPRD



Kompasiana.com

Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar rapat koordinasi yang komprehensif bersama sepuluh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulbar pada hari Selasa (3/6/2025). Agenda utama pertemuan ini adalah pembahasan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sulbar untuk periode 2025–2029.

Rapat yang berlangsung di gedung DPRD Sulbar ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi IV, Abdul Rahim. Turut hadir dalam rapat tersebut Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bapperida) Sulbar, Muhammad Darwis Damir, yang mewakili Kepala Bapperida. Dalam keterangannya, Muhammad Darwis Damir menjelaskan bahwa rapat koordinasi ini merupakan tindak lanjut dari agenda Badan Musyawarah (Bamus) DPRD setelah diterimanya Rancangan Awal RPJMD dari pihak eksekutif.

Fokus utama dari pembahasan ini adalah untuk memastikan adanya sinkronisasi yang kuat antara visi dan misi Gubernur dengan tujuan, sasaran, serta indikator kinerja yang terukur dan realistis dalam dokumen RPJMD. Darwis mengatakan bahwa Ia ingin memastikan bahwa target-target yang tertuang dalam RPJMD ini telah diperhitungkan secara matang dan rasional, didasarkan pada data awal yang valid serta implementasi dari janji-janji politik Gubernur yang kemudian diterjemahkan ke dalam program-program kegiatan yang konkret.

Lebih lanjut, Darwis Damir menekankan krusialnya kehadiran langsung para pimpinan OPD dalam setiap sesi pembahasan RPJMD. Menurutnya, hal ini menyangkut arah pembangunan Sulawesi Barat untuk lima tahun mendatang, sehingga keterlibatan aktif dari level pimpinan OPD sangat dibutuhkan. Ia menegaskan bahwa ini adalah tentang masa depan Sulawesi Barat selama lima tahun ke depan. Oleh karena itu, tidak

boleh ada visi-misi tersendiri dari masing-masing OPD. Visi dan misi yang menjadi pedoman adalah milik Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur, dan tugas seluruh OPD adalah untuk mengeksekusinya melalui indikator kinerja utama yang telah ditetapkan.

Sumber berita:

1. <https://banniq.id/penguatan-sinkronisasi-visi-misi-gubernur-untuk-dokumen-rpjmdbapperida-sulbar-rapat-bersama-komisi-iv-dprd/>, Penguatan Sinkronisasi Visi-Misi Gubernur untuk Dokumen RPJMD, Bapperida Sulbar Rapat Bersama Komisi IV DPRD, 4 Juni 2025;
2. <https://berita.sulbarprov.go.id/index.php/kegiatan/item/8942-ketua-komisi-iv-dprd-sulbar-tekanan-pentingnya-penyusunan-rpjmd-yang-cermat-dan-komprehensif>, Ketua Komisi IV DPRD Sulbar Tekankan Pentingnya Penyusunan RPJMD yang Cermat dan Komprehensif, 4 Juni 2025.

Catatan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pada Pasal 1 angka 20 menyebutkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pada Pasal 1 menyebutkan sebagai berikut:
 - a. Angka 3 menyebutkan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.
 - b. Angka 4 menyebutkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang, yang selanjutnya disingkat RPJP, adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
 - c. Angka 5 menyebutkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah, yang selanjutnya disingkat RPJM, adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
 - d. Angka 7 menyebutkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

- e. Angka 8 menyebutkan bahwa Rencana Pembangunan Tahunan Nasional, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah (RKP), adalah dokumen perencanaan Nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
 - f. Angka 9 menyebutkan bahwa Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
3. Sesuai Pasal 4 Undang-Undang tersebut, RPJP Nasional merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya pemerintahan Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam bentuk visi, misi, dan arah pembangunan Nasional. RPJM Nasional merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Nasional, yang memuat strategi pembangunan Nasional, kebijakan umum, program Kementerian/Lembaga dan lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Sedangkan RKP merupakan penjabaran dari RPJM Nasional, memuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta program Kementerian/Lembaga, lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
 4. Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang tersebut, RPJP Daerah memuat visi, misi, dan arah pembangunan Daerah yang mengacu pada RPJP Nasional. RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Sedangkan RKPD merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada RKP, memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
 5. Sesuai Pasal 9 Undang-Undang tersebut, penyusunan RPJP dilakukan melalui urutan:
 - a. penyiapan rancangan awal rencana pembangunan;
 - b. musyawarah perencanaan pembangunan; dan

c. penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan.

Sedangkan penyusunan RPJM Nasional/Daerah dan RKP/RKPD dilakukan melalui urutan kegiatan:

a. penyiapan rancangan awal rencana pembangunan;

b. penyiapan rancangan rencana kerja;

c. musyawarah perencanaan pembangunan; dan

d. penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan.